



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat, maka kebijakan pemutihan izin mendirikan bangunan yang berlaku pada tahun 2010 perlu dilanjutkan pada tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 32 Seri E Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BP2T adalah badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Magelang.
5. Kepala BP2T adalah kepala badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Magelang.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Jalan kota adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 8 (delapan) meter bukan termasuk jalan provinsi.
8. Jalan lingkungan adalah jalan lingkungan perkamupungan atau lingkungan perumahan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 3 (tiga) meter.
9. Pemutihan IMB adalah kebijakan pemberian keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan IMB.
10. Tim pelaksana adalah tim yang terdiri dari unsur BP2T dan instansi terkait di bidang IMB.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Pemutihan IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menerbitkan bangunan rumah tinggal.
- (2) Pelayanan Pemutihan IMB bertujuan untuk memberikan legalisasi terhadap bangunan rumah tinggal yang sudah berdiri dan belum dilengkapi dengan IMB, dimana dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki bangunan dalam wilayah Daerah dapat mengajukan Pemutihan IMB kepada Kepala BP2T.
- (2) Pelayanan Pemutihan IMB dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012.

Pasal 4

Pemutihan IMB berlaku untuk bangunan :

- a. yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan sudah berdiri sebelum tahun 2006 dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. memiliki fungsi utama sebagai rumah tinggal;
 2. tidak tergolong dalam klasifikasi mewah atau semi mewah;
 3. luas bangunan tidak lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi);
 4. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai.
- b. yang terletak di tepi jalan kota yang sudah berdiri sejak tahun 1970 atau sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. memiliki fungsi utama sebagai rumah tinggal;
 2. tidak tergolong dalam klasifikasi mewah atau semi mewah;
 3. ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai.

Pasal 5

- (1) Pemohon Pemutihan IMB mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala BP2T dengan melampirkan :
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. foto kopi sertifikat atau izin tertulis dari pemilik sertifikat;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. gambar lokasi bangunan;
 - e. surat keterangan tentang persetujuan tetangga, tahun bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat).
- (3) Kepala BP2T atas nama Walikota menerbitkan dokumen Pemutihan IMB atas permohonan yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Walikota memberikan pengurangan dan keringanan retribusi atas permohonan Pemutihan IMB.

- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan dibangun tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi IMB;
 - b. bangunan rumah tinggal yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung dan dibangun sebelum tahun 1996 diberikan keringanan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif retribusi IMB;
 - c. bangunan rumah tinggal yang terletak di tepi jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi IMB.

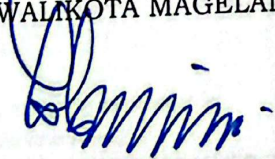
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Juni 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 23

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :
Yth. WALIKOTA MAGELANG
cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
Kota Magelang
di- **MAGELANG**

PERMOHONAN

I. DATA PEMOHON

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
No.Telpn :

Dengan ini mengajukan permohonan Pemutihan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

II. DATA DAN LETAK BANGUNAN

Letak Bangunan :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan : Magelang
Kota : Magelang.

Luas Bangunan : m².

Tahun dibangun :

Bahan bangunan yang digunakan :

- Pondasi :
- Lantai :
- Dinding :
- Kusen :
- Rangka atap :
- Atap :

Magelang, Tgl.

Pemohon

Materai

Rp.6000,-

(.....)

PERNYATAAN / LEGALITAS

III. PEMILIK TANAH YANG SAH/ PENGUASA TANAH

Nama Pemilik :
Status tanah : HM/HGB/letterC No.
Luas Tanah : ± m².

Memberikan izin kepada saudara pemohon sesuai
permohonan izin tersebut

....., tgl.

Pemilik tanah yang sah

(.....)

IV. PERSETUJUAN TETANGGA

1. Sebelah Selatan

2. Sebelah Utara

(.....)

(.....)

3. Sebelah Barat

4. Sebelah Timur

(.....)

(.....)

V. Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan ini
telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Mengetahui :

Camat

Kepala Kelurahan

NIP.

NIP.

*) Legalitas Lurah dan Camat dilokasi bangunan berada.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Veteran No. 7 Telp. 0293-314663, 361775 Magelang 56117

PERHATIAN :
Pemeriksaan lapangan
tidak dikenakan biaya

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : 072/ P.IMB/ / 370/ 2012.

Pada hari ini : tanggal bulan tahun dua ribu dua belas
Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Pemeriksa Lapangan pada obyek Pemutihan Izin Mendirikan
Bangunan Kota Magelang, telah melaksanakan pemeriksaan pada :

Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Nomor Telpn Pemohon :
Letak Bangunan :

A. Data-data yang diperoleh untuk bahan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan :

- | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------|------------------|-------|
| 1. Luas Tanah/persil | : M ² | HM/HGB/ | No. | Indeks dan Bobot | |
| 2. Kompleksitas | : | | | Indeks dan Bobot | |
| 3. Permanensi | : | | | Indeks dan Bobot | |
| 4. Resiko Kebakaran | : | | | Indeks dan Bobot | |
| 5. Zonasi Gempa | : | | | Indeks dan Bobot | |
| 6. Lokasi (Kepadatan) | : | | | Indeks dan Bobot | |
| 7. Ketinggian | : | | | Indeks dan Bobot | |
| 8. Kepemilikan | : | | | Indeks dan Bobot | |
| 9. Fungsi Bangunan | : | | | Indeks | |
| 10. Waktu Penggunaan | : | | | Indeks | |
| 11. Pembangunan | : | | | Indeks | |
| 12. Jenis Bangunan | : | | | Indeks | |
| 13. Luas bangunan | : Lt.1 = Lt.2 = Jml = | | | | |
| Roi bangunan | : Lt.1 = Lt.2 = Jml = | | | | |
| Luas bangunan diizinkan | : Lt.1 = Lt.2 = Jml = | | | | |
| 14. Tahun pembuatan | : | Pengenaan Retribusi Pemutihan IMB | : | %. | |

B. Data-data untuk bahan rekomendasi :

1. Permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan : DITERIMA / DITUNDA / DITOLAK *)
2. Indeks Terintegrasi : Lt.1 = Lt.2 =
3. Ret. Bangunan Gedung : Rp.

C. Catatan :

TIM PEMERIKSA :

No	SKPD	Nama	Tanda Tangan
1	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu		
2	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota		
3	Bagian Hukum Setda Kota Magelang		
4	Kantor Satpol PP Kota Magelang		

Mengetahui :
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Magelang

Pemohon,

SLAMET SURYATIN, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19561221 198012 1 003

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BP2T)**

Jalan Veteran Nomor.7 Telp. 0293-314663,361775 MAGELANG 56117

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PEMUTIHAN**

NOMOR : 648 / - P / 370

Dibenkan kepada :

1. Nama : _____
2. Alamat : _____
RT/RW : _____ Kecamatan : _____
Kelurahan : _____ Kota : _____
3. Jenis Bangunan : Rumah Tinggal.
4. Luas Bangunan : _____
5. Diatas tanah : Hak Milik/ Hak Guna Bangunan No. _____ Pemilik : _____
6. Lokasi Bangunan : _____
RT/RW : _____ Kecamatan : _____
Kelurahan : _____ Kota : Magelang
7. Batas-batas Bangunan :
Sebelah Utara : _____
Sebelah Timur : _____
Sebelah Barat : _____
Sebelah Selatan : _____

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- Mentaati ketentuan yang berlaku tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- Sewaktu-waktu ada perubahan mengenai garis sempadan (Roof) pemegang izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri;
- Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah;
- Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Magelang,

An. WALIKOTA MAGELANG
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Magelang

Nama _____
Pangkat dan NIP _____

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO